

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum menganut sebuah sistem hukum berupa kedaulatan hukum atau supremasi hukum, di mana Undang-undang memiliki kekuatan tertinggi di suatu negara, dan karakteristik negara hukum dapat dilihat dalam praktik pemberian pemerintah, yaitu dengan kehadirannya kekuatan dan pengakuan yudisial bebas dan tidak memihak akan menjadi hak asasi manusia, akan tetapi dalam kenyataan dan praktek implementasinya masih belum sempurna dan ada banyak penyalahgunaan karakteristik negara hukum.¹

Hukum yang adil dan unggul harus menjadi landasan bagi penggunaan kekuasaan negara sebagai negara hukum. Selain itu, konsep negara hukum juga mengandung pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, pemisahan dan pembatasan kekuasaan sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi, adanya asas peradilan, dan adanya jaminan. Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam konstitusi yang tidak memihak dan bebas, memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum dan bahwa setiap orang dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang mempunyai otoritas.²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 131.

² Zulkarnain Ridwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 5 (2012), hlm. 143.

Kekayaan Intelektual adalah sebuah hak yang memiliki sifat eksklusif bertujuan mengakomodasi semua karya-karya yang diciptakan oleh seseorang. Selain itu Kekayaan Intelektual merupakan sebuah hak yang bersifat ekonomi dimana hal ini didapatkan dari negara dalam memberikan perlindungan kepada setiap pencipta atas sebuah karya dari hasil pemikiran setiap pencipta karya tersebut.³

Ketika seseorang menghargai suatu karya yang dilindungi hukum karena hasil kreatifnya, pencipta berhak mendapatkan penggantian atas semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi karya tersebut. Oleh karena itu, negara Indonesia memerlukan kerangka hukum yang secara tegas mengatur hak cipta seseorang. Hal ini tentu saja menjadi faktor yang sangat penting didalam pembangunan serta perkembangan negara yang didasari oleh ilmu pengetahuan di bidang teknologi, oleh karenanya haruslah sama-sama dipahami secara keseluruhan aspek-aspek dan dimensi terkait hak kekayaan intelektual.⁴

Hak Cipta merupakan salah satu bidang yang dilindungi oleh kekayaan intelektual dan dilindungi oleh Undang-undang secara *lex specialis* seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penerimaan hak masyarakat atas kebebasan berpendapat dan kemampuan menyampaikan pendapat melalui tulisan, musik, foto, dan karya seni lainnya yang bernilai estetika dan komersial tercermin dalam hak cipta. Pikiran manusia semakin canggih, terlihat dari banyaknya manusia yang menghasilkan karya seni, sastra,

³ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 1.

⁴ Suharno, *Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Terbuka* (Tangerang Selatan, 2019), hlm. 11.

budaya, program komputer, dan masih banyak lagi sektor hanya dengan kecerdasannya masing-masing. Karya-karya tersebut merupakan kekayaan intelektual milik manusia. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dianggap Kekayaan Intelektual adalah hasil kreativitas manusia, termasuk karya seni, penemuan ilmiah, merek dagang, dan simbol ekonomi lainnya. Menurut penelitian *We Are Social* dan *Hootsuite*, terdapat 5,3 miliar pengguna internet di seluruh dunia pada Oktober 2023. Hal ini menunjukkan bahwa 65,7% orang populasi di dunia ini telah menggunakan internet. Pada bulan Oktober 2023, ada kenaikan 1,8% lebih banyak pengguna internet di seluruh dunia.⁵ Sedangkan di Indonesia sendiri menurut laporan *We Are Social*, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta orang per Januari 2023. Jumlah ini setara 77% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 276,4 juta orang pada awal tahun 2023. Jumlah pengguna internet di tanah air naik 5,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Januari 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia baru sebanyak 202 juta orang.⁶

Seiring kemajuan teknologi internet, akses juga meningkat dan distribusi *file film* menjadi lebih tidak terbatas. Di Indonesia misalnya, jumlah *website* yang menawarkan layanan *streaming film* berkembang pesat. Ide

⁵ Monavia Ayu Rizaty, "Data Jumlah Pengguna Internet Di Dunia Oktober 2020-Oktober 2023," *DataIndonesia.Id*, accessed December 18, 2023, <https://dataindonesia.id/internet/detail/data-jumlah-penggunainternet-di-dunia-oktober-2020oktober-2023#>.

⁶ Cindy Mutia Annur, "Pengguna Internet Di Indonesia 2023," *Databoks*, last modified 2023, accessed December 18, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/penggunainternet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023#:~:text=Menurut%20laporan%20We%20Are%20Social,juta%20orang%20per%20Januari%202023.>

dibalik *website* ini adalah siapa pun yang ingin menonton *film* dapat melakukannya hanya dengan terhubung ke Internet dan mengakses kontennya melalui layar komputer. Tidak diperlukan pendaftaran, dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan. Lebih tepatnya, gagasan ini mengacu pada praktik seseorang mengunduh konten *digital* secara diam-diam seperti *film*, musik, *video*, atau *file* lainnya dari negara lain.⁷

Meskipun demikian, kehadiran *website streaming* ini juga turut membawa kontroversi. *Website streaming film* ini turut membuat persoalan yang sensitif di era *digital* sekarang menjadi semakin kompleks, yaitu terkait label pembajakan *digital* dan perihal pelanggaran hak cipta. Di sisi lain, *website streaming* ini juga berselisih dengan pemerintah. Pada tanggal 18 Agustus 2015, terdapat 22 *website streaming film* diblokir Kementerian Komunikasi dan Informasi yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Langkah ini dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menghentikan *website streaming* pembajak *film*, meskipun langkah ini dilakukan tanpa konfirmasi dan peringatan sebelumnya bagi para pemilik *website*.⁸

David I. Bainbridge mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai hak yang berasal dari kerja intelektual manusia, khususnya hak yang berasal dari hasil kreatif, yang berarti kapasitas kognisi manusia untuk mewujudkan dirinya dalam berbagai karya yang bermanfaat dan diperlukan untuk menunjang

⁷ Tangguh Okta Wibowo, "Ledakan Kreativitas Dan Kontrol Hukum Di Era Internet [Resensi Dari Buku Budaya Bebas: Bagaimana Media. Besar Memakai Teknologi Dan Hukum. Untuk Membatasi Budaya Dan Mengontrol Kreativitas]," *Jurnal Kawistara* 8, no. 2 (2018).

⁸ Wan Ulfa Nur Zuhra, "Situs Pembajak *Film*, Patah Tumbuh Hilang Berganti," *Tirto, Id*, last modified 2016, accessed December 18, 2023, <https://tirto.id/situs-pembajak-film-patah-tumbuh-hilang-berganti-GsS>.

kehidupan.⁹ Dua komponen hak kekayaan intelektual yang melindungi kekayaan intelektual ini adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Hak milik perindustrian atas kekayaan perindustrian (*industrial property rights*)
2. Hak Cipta (*copyright*) beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*).

Film merupakan salah satu kemajuan teknologi yang berdampak pada evolusi upaya intelektual manusia. *Film* ini merupakan produksi *audiovisual* yang disajikan dalam bentuk sinematik. Istilah "*cinematography*" dalam bahasa Inggris mengacu pada karya yang bersifat sinematografi; itu berasal dari kata latin "*cinema*", yang berarti gambar.¹¹

Karya Sinematografi didefinisikan sebagai sebuah karya seni yang tidak dapat dinilai secara rasional melainkan artistik, dibuat oleh para tenaga kreatif dibidangnya. Dimaknai pula sebagai wadah perantara dalam menyampaikan suatu gagasan, nilai, dan pengekspresian suatu budaya. Dimana dari nilai-nilai tersebut diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman baru bagi para penikmatnya. Apabila kita melihat lebih jauh, industri *perfilman* dapat dikatakan relatif baru berkembang beberapa dekade kebelakang dibanding beberapa kesenian lain.¹² Tentu itu tidak terlepas dari adanya peran globalisasi

⁹ Luh Mas Putri Pricillia Dkk, *Akibat Hukum Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial* (Bali: Kertha Semaya, 2018), hlm. 5.

¹⁰ Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia* (Semarang: Madina, 2013), hlm. 7.

¹¹ Saidin, *Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 330.

¹² Yoyon Mudjiono, "Kajian Semiotika Dalam *Film*," *Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2011), hlm. 126.

di dalamnya dimana semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka mendorong perkembangan dunia *perfilman* di Indonesia bahkan diseluruh dunia. Hal tersebut membuat berbagai negara di belahan dunia berkompetisi menciptakan berbagai jenis karya sinematografi yang berkualitas, negara-negara tersebut diantaranya Amerika Serikat, China, Jepang, dan Korea Selatan.¹³

Sebuah *Film* hidup dibuat dengan menggunakan teknologi yang menangkap suara, penglihatan, dan komponen kreatif lainnya saat ini menjadi salah satu pilihan hiburan bagi masyarakat di seluruh dunia. Seperti halnya siaran televisi, orang yang menonton *film* terutama melakukannya untuk memperoleh hiburan. *Film* dapat berfungsi sebagai alat yang membujuk, instruktif, atau bahkan memberikan informasi. Hal ini juga sejalan dengan tujuan *perfilman* nasional yang didirikan pada tahun 1979 dan bertujuan untuk menjadi sarana pembelajaran sekaligus bentuk hiburan bagi generasi mendatang sekaligus menumbuhkan rasa jati diri bangsa.¹⁴

Karya Sinematografi sendiri masuk kedalam ruang lingkup Hukum Kekayaan Intelektual. Di Indonesia Hak Cipta diatur didalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada hakikatnya Hak Kekayaan Intelektual diberikan sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi atas hasil kreativitas seseorang baik dalam bentuk penemuan maupun hasil karya cipta¹⁵

¹³ Michelle. & Septia Winduwati Angela, "Representasi Kemiskinan Dalam *Film* Korea Selatan (Analisis Semiotika Model Saussure Pada *Film* Parasite)," *Universitas Tarumanegara 3* (2019), hlm. 479.

¹⁴ Elvinaro dkk Ardianto, *Komunikasi Massa* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), hlm. 145.

¹⁵ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

maupun seni. Salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi ialah Sinematografi yang diatur didalam Pasal 40 (1) Huruf m Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa "*karya sinematografi' adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain irlm dokumenter, film iklan, reportase atau lilm cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optikdan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual*". Perfilman di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perkembangannya. Terlepas dari kualitas dan mutu produksi *film* dalam negeri, beberapa faktor penyebab permasalahan yang justru menghambat perkembangan *perfilman* Indonesia.¹⁶

Permasalahan yang sering kali timbul dalam bidang sinematografi ialah pendistribusian, penggandaan secara *illegal* yang menyebabkan kerugian terhadap pencipta. Hal ini tentu melanggar hak ekonomi pencipta dimana tercantum pada Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa "*Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan*".¹⁷ Penyebarluasan karya sinematografi secara *illegal* telah menjadi permasalahan serius. Bahkan, industri *perfilman* di Indonesia diperkirakan mengalami penurunan pendapatan materi hingga mencapai Lima

¹⁶ Handrini Ardiyanti, "Perfilman Indonesia (Sebuah Telaah Dari Perspektif Industri Budaya)," *Kajian* 22, no. 2 (2017), hlm. 79.

¹⁷ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Triliun Rupiah per tahunnya yang merupakan imbas atas tingginya minat para konsumen yang lebih memilih menonton *film* melalui situs *streaming film illegal*. Artinya situs *illegal* tersebut mengurangi jumlah penonton yang hendak mengunjungi penyedia materi yang sah memiliki hak ciptanya.¹⁸

Hal tersebut mengakibatkan ketimpangan sosial yang sangat besar terhadap wilayah terpencil Indonesia yang belum dapat mengakses serta menikmati karya seni sinematografi Indonesia. Permasalahan lainnya yang terjadi akibat peristiwa di atas ialah melonjaknya minat dan permintaan *film* bajakan di Indonesia. Bahkan, reputasi Indonesia masuk kedalam katagori negara dengan permintaan tertinggi terhadap produk bajakan disusul Thailand, Filipina, Brazil, Mexico, dan beberapa negara lainnya.¹⁹

Pada tahun 2022 *film* yang telah didaftarkan hak ciptanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dibajak oleh beberapa situs *illegal*. *Film* “Mencuri Raden Saleh” yang diproduksi oleh Visinema dibajak, ditayangkan secara *illegal* tujuh situs web *illegal* salah satunya ialah situs Rebahin. Selain itu, kasus pembajakan *film* “Keluarga Cemara” yang diproduksi oleh PT Visinema Pictures dicuri, diunggah, serta ditayangkan secara *illegal* di *platform* situs web bernama DuniaFilm21. *Film* yang meraih 1,7 juta penonton bioskop itu diputar secara utuh atau ditayangkan secara *online* dengan cuma-cuma bagi pengunjung situs web tersebut. Pembajakan *film* ini tak hanya merugikan industri *perfilman*, tetapi juga merugikan negara lantaran bisa kehilangan


¹⁸ Wilson Vernando Dkk, “Pengaruh Illegal Movie Streaming Terhadap Popularitas *Film* Bagi Mahasiswa. Teknologi Informasi,” *Teknologi Informasi* 6, no. 1 (2020), hlm. 36.

¹⁹ Satria Putra Utama, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Konsumen Dalam Membeli *Film* Bajakan,” *Media Mahardika* 18 (2019), hlm. 24.

potensi pajaknya. Kerugian materi disebut mencapai Rp 2,8 hingga Rp 7 miliar. Sementara itu, kerugian non-materi bisa berimbas pada kelangsungan *perfilman* Indonesia, khususnya nasib pekerja *film*.²⁰


Berikut contoh pembajakan karya sinematografi di situs *illegal* :

Gambar 1 : Contoh Film dalam Website Streaming Legal dan Illegal



Sumber : Website Rebahin dan Aplikasi Netflix

Gambar 2 : Contoh Film dalam Website Streaming Legal dan Illegal



Sumber : Website Streaming Rebahin dan Aplikasi Streaming Video

²⁰ Cynthia dan Kistyarini Lova, “Kabar Baik Dari Kasus Pembajakan *Film* Keluarga Cemara,” *Kompas*, last modified 2021, accessed February 1, 2024, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/03/093119766/kabar-baik-dari-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara?page=all>.

Pernyataan tersebut didukung dengan fakta bahwa sebanyak 63% dari total pengguna daring di Indonesia membuka *website streaming film illegal* berdasarkan hasil survey *YouGov*. Selain itu pada hasil survey yang dilaksanakan oleh CAP (*Coalition Against Piracy*) diidentifikasi sejumlah 29% pengguna Indonesia memanfaatkan fitur tersebut untuk mengakses konten video, televisi, dan/atau *film* bajakan.²¹

Pelanggaran hak cipta secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama, harus ada unsur kesengajaan dan tidak ada izin untuk menerbitkan, memperbanyak, atau mengizinkan penggunaan materi ini. Kedua, menampilkan, mendistribusikan, atau menjual suatu karya yang memiliki hak cipta namun tetap dilindungi hak cipta penciptanya kepada masyarakat umum melibatkan sejumlah kesengajaan.²² Bahkan di era *digital* yang semakin canggih, Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta belum mampu menghapuskan secara total aktivitas pembajakan di Indonesia. Isu hak ekonomi yang menjanjikan keuntungan bagi banyak pihak terkait dapat memberikan tekanan pada dimulainya tindakan pembajakan *film* yang tidak bertanggung jawab.²³

²¹ Agus Tri Haryanto, “Survei : Mayoritas Konsumen Online RI Doyan *Film* Bajakan IndoXXI,” *Detik.Com*, last modified 2019, accessed December 7, 2023, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4833471/surveimayoritas-konsumen-online-ri-doyan-film-bajakan-indoxxi>.

²² Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 119.

²³ Hasbir Paserangi, “Analisis Aspek Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Rekaman Suara (Lagu) Di Kota Makassar” (Pascasarjana Hasannudin Makassar, 2002), hlm. 3.

Adanya isu hukum dan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, penulis ingin mengangkat masalah Hak Cipta tentang tindakan pembajakan karya sinematografi di situs *streaming illegal* menjadi sebuah Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI TANPA IZIN DI SITUS *STREAMING ILLEGAL* DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus *Film Mencuri Raden Saleh*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi rumusan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik Hak Cipta dalam melindungi karya sinematografi apabila terjadi penyebarluasan tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi berdasarkan Undan bg-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik Hak Cipta dalam melindungi karya sinematografi apabila terjadi penyebarluasan tanpa izin.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, lebih khusus terhadap Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Perdata yang kemudian dijadikan sumber informasi data dan *literature* bagi kegiatan-kegiatan penelitian dan kajian ilmiah yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam bidang Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual

E. Kerangka Pemikiran

Yang dimaksud dengan Benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu Hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah Subyek Hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah Obyek Hukum. Pada dasarnya hak perbendaan meliputi juga hak kepemilikan, karena pemilikan tidak bisa lain kecuali selalu menunjukkan suatu

benda tertentu. Hak cipta merupakan hak kebendaan, sehingga berkaitan dengan beberapa teori yang menjelaskan tentang benda yang dimiliki atau disebut juga kekayaan.²⁴

Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda. Kekuasaan tersebut dapat dipertahankan kepada setiap orang yang melanggar hak tersebut. Hak kebendaan disebut juga hak mutlak atau hak jamak arah.²⁵ Konsep Hak Cipta sebagai hak kebendaan sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia, yang secara tersirat terdapat pada sistem hukum benda yang mengarah pada ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “*yang disebut sebagai benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh Hak Milik*”. Mahadi berpendapat bahwa rumusan Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan dapat dikuasai oleh hak milik adalah barang dan hak. Yang dimaksud barang adalah benda berwujud (benda *materiil*), sedangkan hak adalah benda tidak berwujud (benda *immateria*).²⁶

Ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa “*hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud*.” Selanjutnya, pada Pasal 16 ayat (2) yang menetapkan bahwa “*hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena*

²⁴ Oentoeng Soeropati, *Hukum Kekayaan Intelektual Dan Alih Teknologi* (Salatiga: Fakultas Hukum Satya Wacana, 1999), hlm. 9.

²⁵ R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 1985).

²⁶ Muhammad Yusuf & Irwan Yulianto Ibrahim, “Justifikasi Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan,” *Jurnal Penelitian* 7, no. 1 (2023), hlm. 233.

*pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.”*²⁷

Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak milik rakyatnya dalam konstitusi Negara, Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, menentukan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.²⁸ Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang

²⁷ Indonesia, , *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

²⁸ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁰

Dalam hukum perdata perlindungan hukum termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur bahwa perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya. Dalam hukum pidana untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara. Kemudian Perlindungan hukum administrasi merujuk pada upaya yang dilakukan untuk melindungi hak dan kepentingan individu atau badan hukum dalam proses administrasi pemerintahan.³¹

Perkembangan teori yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual seiring dengan adanya kebutuhan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam sektor penggunaan Hak Kekayaan Intelektual di antaranya kebutuhan dalam rangka penyelesaian sengketa hukum di pengadilan ataupun dalam hal perjanjian perdagangan internasional, kemudian agar pengaturan hak-hak yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual selalu

³⁰ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 74.

³¹ Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukoharjo, "Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya," *JDIH Kabupaten Sukoharjo*, accessed September 2, 2024, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>.

dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga cakupan hak kekayaan intelektual diperluas meliputi penggunaan-penggunaan baru.³²

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang dihasilkan dari usaha, prakarsa dan daya cipta kecerdasan manusia serta mempunyai nilai ekonomi selain bermanfaat bagi kehidupan manusia. Wajar jika seseorang berinovasi atau berkarir dengan memanfaatkan kemampuan intelektualnya jika memperoleh imbalan atas temuan atau kreasinya.³³

Menurut Sri Rejeki Hartono, yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena hak ini baru timbul apabila terdapat pemberian oleh negara atas hak tersebut yang mana negara memberikan hak eksklusif tersebut diberikan kepada orang yang melahirkan suatu karya intelektual yang didasarkan pada apa yang ditetapkan dalam ketentuan hukum di suatu negara.³⁴

Menurut Ismail Saleh, *Intellectual Property Rights* dapat diterjemahkan sebagai hak kepemilikan intelektual, menyangkut hak cipta (*Copyright*) dan hak milik perindustrian (*Industrial Property right*). Hal ini sejalan dengan sistem hukum *Anglo Saxon*, dimana Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten (*patent*), merek (*trademarks*), desain industri (*industrial design*), rahasia

³² Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 1.

³³ Mastur, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten," *Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2018), hlm. 65.

³⁴ Sri Rejeki Hartono, *Buku Panduan: Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 29.

dagang (*tradesecrets*), desain tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman (*plan variaty*).³⁵

Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak terkait (*neighboring rights*). kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan.³⁶

Menurut LJ Taylor dalam bukunya *copyright for librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya yang dilindungi dalam hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai suatu ciptaan bukan masih merupakan gagasan. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dari sini jelas yang mendapatkan perlindungan hak cipta merupakan hasil dari proses penciptaan atas inspirasi, gagasan, atau ide berdasarkan kemampuan dan kreatifitas pikiran, imajinasi, keterampilan dan keahlian pencipta dalam penuangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian m sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi dalam bentuk yang khas.³⁷

Asas Hak Kekayaan Intelektual atau prinsip dasar perlindungan kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:³⁸

³⁵ Ismail Saleh, *HukumEkonomi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 45.

³⁶ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori Dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 61.

³⁷ Rachmandi Usman, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 122.

³⁸ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 26.

1. Keadilan, pencipta sebuah karya sebagai hasil dari kemampuan intelektualnya memperoleh imbalan berupa perlindungan dan pengakuan hasil karyanya.
2. Ekonomi, hak milik intelektual merupakan bentuk kekayaan bagi pemiliknya yang akan mendatangkan keuntungan.
3. Kebudayaan, pengakuan terhadap karya, karsa, cipta manusia dapat membangkitkan semangat dan minat dalam menghasilkan ciptaan atau penemuan baru yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
4. Sosial, hak yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk kepentingan seluruh masyarakat dalam bentuk produk yang dapat dimanfaatkan.

Teori Keadilan menurut Menurut Aristoteles keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya, setiap orang sama di hadapan hukum. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat. Hak Kekayaan Intelektual termasuk kedalam keadilan distributif di mana setiap pencipta/pemegang hak cipta mempunyai hak moral

dan hak ekonomi atas ciptaannya secara proporsional. Kemudian, keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.³⁹

Sinematografi merupakan salah satu karya kreatif yang dapat dilindungi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal itu tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m. *Film* merupakan salah satu karya yang dapat dihasilkan oleh usaha sinematografi ini. Penonton akan dapat melihat hasil karya sinematografinya di sejumlah platform *online* dan *offline*.

Video streaming sebenarnya sebuah teknologi yang mempermudah dalam mendapatkan informasi dalam bentuk tampilan *video*, apalagi dengan internet menjamur di segala penjuru dunia makin mudah mendapatkan informasi dan menikmati hiburan tanpa membutuhkan media antena televisi biasa maupun parabola, karena banyak *broadcast* televisi yang *free to air* memberikan fasilitas tersebut agar media tersebut dapat di simak disegala penjuru dunia. Keberadaan situs *streaming* terhadap *film* bajakan sudah merajalela pada akhir tahun yang sudah berlalu. Tingkat keinginan masyarakat yang tinggi untuk mengakses situs *film* bajakan memberikan banyak permasalahan hukum atau perekonomian di Indonesia. Meskipun Kominfo sudah menutup akses situs sinematografi bajakan, akan tetapi sampai saat ini masih banyak ditemui situs sinematografi bajakan yang menyebarkan konten

³⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm.241.

film bajakan secara *streaming* sebagai pengganti dari situs yang sudah ditutup tersebut.⁴⁰

Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Lembaga non litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa “*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.*”⁴¹

Berdasarkan Pasal tersebut penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari beberapa cara yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.⁴² Metode *deskriptif* ini dimaksudkan untuk memperoleh

⁴⁰ Cakra Ningrat, “Pengertian Media Streaming,” *Blogspot.Co.Id*, last modified 2011, accessed December 19, 2023, <https://cakraningrat8.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-media-streaming.html>.

⁴¹ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti. Menurut Sukmadinata, penelitian *deskriptif* merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk mendeskripsikan atau menjabarkan fenomena yang ada, baik fenomena alami maupun fenomena buatan manusia yang meliputi aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena satu dengan fenomena lain.⁴³ Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran mengenai pelanggaran hak cipta penyebarluasan karya sinematografi tanpa izin di situs *streaming illegal* dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode *Yuridis Normatif* yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perUndang-undangan.⁴⁴ Penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

pengertian- pengertian atau dasar dalam hukum.⁴⁵ Dalam hal ini penulis akan menganalisis asas-asas hukum , norma-norma hukum dan pendapat para sarjana dengan pendekatan normatif pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kemudian dihubungkan dengan pembajakan karya sinematografi ilegal.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data yang menyangkut kualitas dari hasil penelitian.⁴⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- 1) Sumber Data Primer, merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat atau pihak/instansi terkait yang berhubungan dengan permasalahan. Adapun data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui pengamatan langsung yang terjadi di masyarakat luas.
- 2) Sumber Data Sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh pengumpul data, seperti lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴⁷ Sumber data sekunder dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku , dokumen, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan hasil investigasi dari

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm.476.

lembaga terkait yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Sumber data sekunder meliputi sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perUndang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perUndang-undangan dan peraturan normatif lainnya yang menjadi bahan utama dalam penelitian.⁴⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
- (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- (6) Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku, jurnal hukum, skripsi terdahulu, komentar-komentar mengenai hukum, ataupun komentar

⁴⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 41.

mengenai Undang- undang, pendapat para ahli dan sarjana hukum yang mempunyai kredibilitas tinggi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.⁴⁹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder antara lain kamus, jurnal, media masa dan internet.⁵⁰

b. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* dapat dipahami sebagai penelitian yang menghasilkan data *deskriptif-analitis*, yaitu data yang berwujud uraian, informasi verbal yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam survey kemudian diinterpretasikan.⁵¹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap

⁴⁹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 54.

peraturan perUndang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan yang berkaitan dengan suatu penelitian⁵².

b. Studi Lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan dua metode sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Pada penelitian ini, penulis mewawancarai Bapak Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H. sebagai Sub. Koordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi di Kantor Pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari pengamatan dalam masyarakat, buku, internet, survey atau dokumen lain yang menunjang terhadap penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian dengan menggunakan metode yaitu *Deskriptif-Kualitatif*, yaitu menggambarkan

⁵² *Ibid.*

secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, yang kemudian nantinya akan dibuat kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Jl. H. R. Rasuna Said No Kav. 8, RT. 16/RW. 4, Kuningan, Jakarta, 12940.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Prananta Stevanus “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta *Film* Atas Kegiatan *Streaming Film* Yang Ditayangkan Tanpa Izin Pada *Website Illegal*” Universitas Kristen Indonesia. Persamaan dengan skripsi yang ditulis peneliti ialah keduanya membahas mengenai perlindungan pemegang hak cipta atas pembajakan film di situs ilegal, perbedaannya dari kedua skripsi tersebut ialah di skripsi tersebut membahas perlindungan hukum dalam Undang-undang secara umum sedangkan dalam skripsi yang ditulis peneliti ialah membahas perlindungan hukum secara khusus dimana penulis lebih fokus terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Ranissa Sekar Elaies “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan *Film* Melalui Situs Ilegal. ” Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 2, No. 05, Mei, pp. 367 - 377. Persamaan dengan

skripsi yang ditulis peneliti ialah sama sama membahas mengenai hak cipta atas pembajakan film di situs ilegal, sedangkan perbedaannya ialah di jurnal tersebut membahas tanggung jawab perdata dalam Undang-undang secara umum sedangkan dalam skripsi yang ditulis peneliti ialah membahas upaya hukum perdata secara khusus dimana penulis lebih fokus terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Gertrud Felita Maheswari Andreas, Racheline Angel Monica, Sarnida Sepriani, Aldizya Jasmine Harum Antika, Meliana Kartika Herningsih dan R. Rahaditya "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta pada Situs *Streaming* Ilegal (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)" Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia E-ISSN: 2964-2493 P-ISSN: 2962-0430 Vol. 3 Persamaan dengan skripsi yang ditulis peneliti ialah keduanya membahas mengenai perlindungan hukum bagi pencipta berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, sedangkan perbedaannya ialah di jurnal tersebut membahas mengenai sanksi pidana dimana dalam jurnal tersebut itu merupakan kasus pencurian sedangkan dalam skripsi yang ditulis peneliti lebih fokus dann lebih memperdalam terkait sanksi perdatanya.

H. . Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada usulan penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, serta metode penelitian.

BAB II : Tinjauan Teoritis

Menguraikan tentang landasan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang sebelumnya telah disampaikan secara singkat di kerangka pemikiran

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menguraikan tentang deskriptif objek penelitian serta menjawab perumusan masalah penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, proses pengeinterpretasian data yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis.

BAB IV : Penutup

Mencakup uraian yang bersifat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, dan saran.

